



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Bin Ramli
2. Tempat lahir : Palkun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /1 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sialang Rt. 002 Rw. 001 Desa Palkun
Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Andri Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Bin RAMLI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal dalam dakwaan Tunggal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI Bin RAMLI selama 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) helai rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis warna hitam dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Merk Inifex warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358543838187216. IMEI 2 : 358543838187224; dan
- 1 (satu) unit handphone Merk Inifex warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 358543834983667. IMEI 2 : 358543834983675.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menghukum terdakwa ANDRI Bin RAMLI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRI Bin RAMLI pada dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November Tahun 2021 sekira jam 08.00 Wib atau pada suatu waktu dibulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dusun Sialang Rt.002 Rw.001 Desa Palkun Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan November tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib. Pada saat itu terdakwa ANDRI mengatakan kepada korban melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak korban tukaran Handphone dan menyuruh korban datang ke rumah terdakwa apabila ingin menukar Handphone tersebut. Kemudian korban langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah terdakwa, korban langsung duduk di ruang tamu. Di rumah tersebut hanya ada Paman dari terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar karena lagi sakit. Kemudian korban diajak ke dapur oleh terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap korban dengan cara mengajak saksi ke dapur dan kemudian terdakwa mencium korban dan memegang dan meremas payudara korban, kemudian terdakwa mengangkatnya sampai ke atas dada. Setelah itu terdakwa mengangkat rok korban dan mencium pipi dan bibir korban juga menghisap leher korban sampai menimbulkan bekas kemerahan, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dapur dan yang kedua terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban. Terdakwa pernah mengajak korban untuk Video Call Sex, awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi karena dipaksa terdakwa dan mengancam dengan mengatakan "KALAU DIKAU TAK MAU VIDIO CALL SEX SAMA AKU, BAPAK DIKAU AKU BURUKKAN NAMA NYA KE BOS (tempat bekerja terdakwa dan ayah korban sama), setelah selesai video call sex tersebut korban dikirim video melalui Whatsapp, video tersebut adalah screenshot rekaman korban sedang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju, terdakwa mengatakan kepada korban "KALAU DIKAU TAK MAU BALEKKAN CINCIN YANG AKU KASIH, VIDEO NI MAU AKU SEBARKAN BIAR MAK BAPAK DIKAU MALU";

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib Ayah Korban ABAS Bin WAHAB (Alm) mendapat telpon dari Ibu korban SYARIFAH AINI dan mengatakan tentang tersebarnya video telanjang korban di media sosial dan setelah itu ayah korban melaporkan permasalahan tersebut ke polres Bengkalis dan korban mengaku kepada ayah korban bahwa ia sudah disetubuhi oleh orang yang menyebarkan video tersebut;

Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 12.30 wib di Rumah orang tua terdakwa di Desa palkun Kec. Bengkalis Kab.Bengkalis terdakwa ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan diamankan ke Polres Bengkalis untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Bengkalis Nomor : 445/RSUD/VER/2021/33 Tgl.13 Desember 2021 an. korban yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Riskhan Virnia Sp.OG SIP : 061/DPMPSP-PZN/SIP.DS/IV/2018/320 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan anak perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama atau penetrasi. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa atas persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada korban melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak korban tukaran Handphone dan menyuruh korban datang ke rumah terdakwa apabila ingin menukar Handphone tersebut. Kemudian korban langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah terdakwa, korban langsung duduk di ruang tamu. Di rumah tersebut hanya ada Paman dari terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar karena lagi sakit. Kemudian korban diajak ke dapur oleh terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban dengan cara mengajak saksi ke dapur dan kemudian terdakwa mencium korban dan memegang dan meremas payudara korban, kemudian terdakwa mengangkatnya sampai ke atas dada. Setelah itu terdakwa mengangkat rok korban dan mencium pipi dan bibir korban juga menghisap leher korban sampai menimbulkan bekas kemerahan, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dapur dan yang kedua terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban.
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajak korban untuk Video Call Sex, awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi karena dipaksa terdakwa dan mengancam dengan mengatakan “KALAU DIKAU TAK MAU VIDIO CALL SEX SAMA AKU, BAPAK DIKAU AKU BURUKKAN NAMA NYA KE BOS (tempat bekerja terdakwa dan ayah korban sama), setelah selesai video call sex tersebut korban dikirim video melalui Whatsapp, video tersebut adalah screenshoot rekaman korban sedang membuka baju, terdakwa mengatakan kepada korban “KALAU DIKAU TAK MAU BALEKKAN CINCIN YANG AKU KASIH, VIDEO NI MAU AKU SEBARKAN BIAR MAK BAPAK DIKAU MALU”;
 - Bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan mengakibatkan saksi korban malu;
 - Bahwa Terdakwa ada memukul pantat saksi korban karena tidak puas, dan Terdakwa pernah menampar saksi korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju saksi korban dengan paksa;
2. Abas Bin Wahab Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib yang mana istri saksi Sdri SYARIFAH AINI ada menghubungi saksi dan mengatakan tentang tersebarnya video telanjang anak saksi umur 16 th dimedia sosial yang mana istri saksi mengetahuinya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls



dari Kepala Desa Ketam Putih, mengetahui hal tersebut pagi harinya saksi langsung pulang ke desa ketam putih dari Bukit Batu, dan setelah itu saksi langsung melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Bengkalis, kemudian setelah sampai di polres bengkalis, anak saksi mengatakan bahwa iya nya sudah di setubuhi oleh orang yang menyebarkan video tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dari persetujuan anak dibawah umur tersebut adalah Sdr ANDRI umur 19 th, Desa Pelkun Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis. Adapun korbannya adalah anak saksi sendiri umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib di Rumah orang tua terdakwa di Desa palkun Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindakan persetujuan terhadap seorang anak umur 16 tahun alamat Simpang tiga sei liung Desa Ketam putih Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada korban melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak korban tukaran Handphone dan menyuruh korban datang ke rumah terdakwa apabila ingin menukar Handphone tersebut. Kemudian korban langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah terdakwa, korban langsung duduk di ruang tamu. Di rumah tersebut hanya ada Paman dari terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar karena lagi sakit. Kemudian korban diajak ke dapur oleh terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap korban dengan cara mengajak saksi ke dapur dan kemudian terdakwa mencium korban dan memegang dan meremas payudara korban, kemudian terdakwa mengangkatnya sampai ke atas dada. Setelah itu terdakwa mengangkat rok korban dan mencium pipi dan bibir korban juga menghisap leher korban sampai menimbulkan bekas kemerahan, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dapur dan yang kedua terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak korban untuk Video Call Sex, awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi karena dipaksa terdakwa dan mengancam dengan mengatakan "KALAU DIKAU TAK MAU VIDIO CALL SEX SAMA AKU, BAPAK DIKAU AKU BURUKKAN NAMA NYA KE BOS (tempat bekerja terdakwa dan ayah korban sama), setelah selesai video call sex tersebut korban dikirim video melalui Whatsapp, video tersebut adalah screenshot rekaman korban sedang membuka baju, terdakwa mengatakan kepada korban "KALAU DIKAU TAK MAU BALEKKAN CINCIN YANG AKU KASIH, VIDEO NI MAU AKU SEBARKAN BIAR MAK BAPAK DIKAU MALU";
- Bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan mengakibatkan saksi korban malu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) helai rok panjang warna coklat;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis warna hitam dan putih;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) helai bra warna coklat;
5. 1 (satu) unit handphone Merk Inifix warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358543838187216. IMEI 2 : 358543838187224; dan
6. 1 (satu) unit handphone Merk Inifix warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 358543834983667. IMEI 2 : 358543834983675;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 12.30 wib di Rumah orang tua terdakwa di Desa palkun Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas tindakan persetubuhan terhadap seorang anak umur 16 tahun alamat Simpang tiga sei liung Desa Ketam putih Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada korban melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak korban tukaran Handphone dan menyuruh korban datang ke rumah terdakwa apabila ingin menukar Handphone tersebut. Kemudian korban langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah terdakwa, korban langsung duduk di ruang tamu. Di rumah tersebut hanya ada Paman dari terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar karena lagi sakit. Kemudian korban diajak ke dapur oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls



terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap korban dengan cara mengajak saksi kedapur dan kemudian terdakwa mencium korban dan memegang dan meremas payudara korban, kemudian terdakwa mengangkatnya sampai ke atas dada. Setelah itu terdakwa mengangkat rok korban dan mencium pipi dan bibir korban juga menghisap leher korban sampai menimbulkan bekas kemerahan, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dapur dan yang kedua terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban.

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak korban untuk Video Call Sex, awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi karena dipaksa terdakwa dan mengancam dengan mengatakan "KALAU DIKAU TAK MAU VIDIO CALL SEX SAMA AKU, BAPAK DIKAU AKU BURUKKAN NAMA NYA KE BOS (tempat bekerja terdakwa dan ayah korban sama), setelah selesai video call sex tersebut korban dikirim video melalui Whatsapp, video tersebut adalah screenshoot rekaman korban sedang membuka baju, terdakwa mengatakan kepada korban "KALAU DIKAU TAK MAU BALEKKAN CINCIN YANG AKU KASIH, VIDEO NI MAU AKU SEBARKAN BIAR MAK BAPAK DIKAU MALU";
- Bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan mengakibatkan saksi korban malu;
- Bahwa Terdakwa ada memukul pantat saksi korban karena tidak puas, dan Terdakwa pernah menampar saksi korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju saksi korban dengan paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Andri Bin Ramli** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian maka terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk kehendak yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkannya. Dalam perkara a quo, “sengaja” diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk tercapainya persetujuan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap atas tindakan persetujuan terhadap seorang anak umur 16 tahun alamat Simpang tiga sei liung Desa Ketam putih Kec.Bengkalis Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada korban melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak korban tukaran Handphone dan menyuruh korban datang ke rumah terdakwa apabila ingin menukar Handphone tersebut. Kemudian korban langsung datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah terdakwa, korban langsung duduk di ruang tamu. Di rumah tersebut hanya ada Paman dari terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar karena lagi sakit. Kemudian korban diajak ke dapur oleh terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap korban dengan cara mengajak saksi ke dapur dan kemudian terdakwa mencium korban dan memegang dan meremas payudara korban, kemudian terdakwa mengangkatnya sampai ke atas dada. Setelah itu terdakwa mengangkat rok korban dan mencium pipi dan bibir korban juga menghisap leher korban sampai menimbulkan bekas kemerahan, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengeluarkan sperma di lantai dapur dan yang kedua terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengajak korban untuk Video Call Sex, awalnya terdakwa tidak mau akan tetapi karena dipaksa terdakwa dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls



mengancam dengan mengatakan "KALAU DIKAU TAK MAU VIDIO CALL SEX SAMA AKU, BAPAK DIKAU AKU BURUKKAN NAMA NYA KE BOS (tempat bekerja terdakwa dan ayah korban sama), setelah selesai video call sex tersebut korban dikirim video melalui Whatsapp, video tersebut adalah screenshoot rekaman korban sedang membuka baju, terdakwa mengatakan kepada korban "KALAU DIKAU TAK MAU BALEKKAN CINCIN YANG AKU KASIH, VIDEO NI MAU AKU SEBARKAN BIAR MAK BAPAK DIKAU MALU". Bahwa video tersebut telah disebar oleh Terdakwa dan mengakibatkan saksi korban malu, Terdakwa ada memukul pantat saksi korban karena tidak puas, dan Terdakwa pernah menampar saksi korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju saksi korban dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) helai rok panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis warna hitam dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai bra warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Merk Inifix warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358543838187216. IMEI 2 : 358543838187224; dan
- 1 (satu) unit handphone Merk Inifix warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 358543834983667. IMEI 2 : 358543834983675;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi pemicu semakin meningkatnya angka seks bebas di kalangan masyarakat;
- Terdakwa merusak harkat martabat saksi Korban sebagai perempuan yang seharusnya hal tersebut dipertahankan hingga pernikahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Bin Ramli** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) helai rok panjang warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang bermotif garis warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Inifix warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358543838187216. IMEI 2 : 358543838187224; dan
 - 1 (satu) unit handphone Merk Inifix warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 358543834983667. IMEI 2 : 358543834983675;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ulwan Maluf, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.